

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DAN SEMUA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA
SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar:
2. Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3).

Mendengar Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 9 Maret 1961:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1.

- (1) Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 telah menjadi Undang-undang, sejak itu disebut sebagai berikut.
 1. perkataan "Undang-undang Darurat" atau "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" diganti dengan perkataan "Undang-undang";
 2. Nomor Undang-undang Darurat setelah menjadi Undang- undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf Drt; Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang setelah menjadi Undang-undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf Prp;
 3. tahun Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi tahun Undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan ayat (1) berlaku juga untuk Undang- undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang yang dengan sendirinya tidak

berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, ataupun yang sudah dicabut.

Pasal 2.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 diadakan kerjasama antara Menteri-Menteri dan pimpinan komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (selanjutnya disebut Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat).

Pasal 3.

Panitia kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Badan Pimpinan Kerjasama, yang terdiri dari pihak Kabinet Kerja; Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I, Menteri Penasehat Hukum, Menteri Kehakiman, Menteri Penghubung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, dengan Menteri Pertama sebagai Ketua Kesatu dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Ketua kedua.

Pasal 4.

Badan Pimpinan Kerjasama :

- a. menentukan tatakerjanya sendiri ;
- b. menentukan dasar-dasar penyesuaian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah menjadi Undang-undang dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Nomor I dan Nomor II/M.P.R.S./1960:
- c. menentukan tatakerja Panitia-panitia Kerjasama Menteri- Komisi Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. meneliti usul-usul dari Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat ;
- e. menyampaikan usul-usul kepada Pemerintah.

Pasal 5.

Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwkailan Rakyat menyampaikan kepada Badan Pimpinan Kerjasama dalam waktu 3 bulan;

- a. daftar- Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur didalamnya sudah selesai dilaksanakan ataupun yang sudah dicabut (daftar A);
- b. daftar Undang-undang Darurat yang hanya perlu disesuaikan dengan perubahan susunan ketatanegaraan karena berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (daftar B), disertai usul-usul penyesuaian;
- c. daftar Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang perlu disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara Nomor I dan/atau Nomor II/M.P.R.S./1960 (daftar c), disertai. usul-usul penyesuaian.

Pasal 6.

Badan pimpinan Kerjasama meneliti usul-usul termaksud dalam Pasal 5 dengan dasar-dasar penyesuaian termaksud dalam Pasal 4 di bawah huruf b. dengan mendengar laporan Menteri dan laporan seorang pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 7.

Badan Pimpinan Kerjasama menyampaikan kepada Pemerintah daftar-daftar tersebut dalam Pasal 5 di bawah huruf a, b dan c; daftar B dan C disertai usul-usul penyesuaian.

Pasal 8.

Sekretaris Negara mengumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia daftar Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, ataupun yang sudah dicabut.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut dengan nama "Peraturan Pemerintah Penyesuaian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" dan berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal 24 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di
pada tanggal 24 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1961.

tentang

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG

UMUM.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 yang menetapkan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-undang menentukan dalam pasal 2 bahwa; Peraturan-peraturan negara termaksud dalam pasal 1 (yaitu yang ditetapkan menjadi Undang-undang), yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/ 1960 dan No. II/MPRS/1960.
2. Dalam Penjelasan dinyatakan bahwa untuk (penyesuaian) itu akan dibentuk panitia antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan mengajukan usul-usul penyesuaian dalam jangka waktu tertentu.
3. Meskipun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar pelaksanaan tiap-tiap Undang-undang dengan sendirinya diatur dengan Peraturan Pemerintah, apabila Undang-undang itu memerlukan peraturan pelaksanaan, Undang-undang No. 1 tahun 1961 menekankan bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1961 itu memerlukan peraturan pelaksanaan, tidak saja untuk melaksanakan penyesuaian termaksud dalam pasal 2, akan tetapi juga untuk pelaksanaan pokok Undang-undang sendiri, yaitu menetapkan Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang jumlahnya 126 buah sekaligus menjadi Undang-undang.
4. Jadi melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1961 mengenai dua hal, yaitu :
 - a. bagaimana melaksanakan penetapan 126 buah Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang itu terhadap masing-masing Undang- undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
 - b. bagaimana melaksanakan penyesuaian Undang-undang bekas Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu dengan Ketetapan-ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1960.
5. Pelaksanaan yang dimaksud di atas di bawah angka 4 huruf a ialah bagaimana caranya menggantikan Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu dengan Undang-undang.

Dengan prosedur pengesahan atau persetujuan biasa Undang- undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang satu demi satu diganti dengan Undang-undang biasa yang mempunyai nama, nomor, dan tahun sendiri. Bagaimanakah dengan 126 buah Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah menjadi Undang-undang dengan

satu Undang-undang.

Peraturan Pemerintah ini mengatur penggantian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sedemikian hingga hanya penyebutannya saja diganti.

Supaya penyebutan itu singkat dan menunjukkan bahwa Undang-undang yang disebut itu menggantikan Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang maka cara penyebutannya demikian.

Perkataan "Undang-undang Darurat" atau "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" diganti dengan perkataan "Undang-undang".

Nomor Undang-undang Darurat menjadi nomor Undang-undang ditambah dengan Drt.

Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi nomor-nomor Undang-undang ditambah dengan Prp.;

Tahun-Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi tahun Undang-undang.

Jadi misalnya "Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan orang Asing" menjadi "Undang-undang No. 9 Drt. tahun 1953 tentang Pengawasan orang asing".

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara" menjadi "Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara".

Dalam nama dan dalam isi Undang-undang bekas Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perkataan "Undang-undang Darurat" atau "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" tentu saja diganti dengan perkataan "Undang-undang".

Meskipun suatu peraturan yang tidak berlaku lagi sesungguhnya tidak ada namun supaya Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang tidak berlaku lagi tidak seperti terkatung-katung keadaannya, maka peraturan-peraturan itu diganti juga dengan Undang-undang dengan cara penyebutan seperti di atas.

6. Dalam menyusun cara kerjasama antara Pemerintah dan DPR- GR untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1961, maka hal-hal yang menjadi pokok ialah :
 - a. dengan kerjasama ini tugas dan wewenang Pemerintah maupun DPR-GR dalam membentuk Undang-undang tidak berubah;
 - b. peraturan-peraturan yang telah menjadi Undang-undang itu hanya dapat dirubah dengan peraturan setaraf, jadi dalam hubungan kerjasama Pemerintah dan DPR-GR ini, hanya dapat dirubah dengan Undang-undang;
 - c. tugas kerjasama mengajukan usul-usul dalam waktu tertentu;
 - d. yang diajukan oleh Kerjasama Pemerintah - DPR-GR ialah usul-usul penyesuaian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1961 dengan Ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
7. Melihat hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tugas kerja-sama Pemerintah - DPR - GR ialah :

- a. menyisihkan terlebih dahulu Undang-undang Darurat dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi karena perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalahnya sudah selesai dilaksanakan ataupun karena sudah dicabut;
- b. meninjau peraturan-peraturan yang masih berlaku dan telah menjadi Undang-undang itu apakah peraturan-peraturan itu sesuai dengan Ketetapan-ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/ 1960; mengajukan usul-usul penyesuaian, yang harus diajukan dalam waktu yang tertentu.

Tidak menjadi tugas kerjasama Pemerintah - DPR-GR ialah meninjau peraturan-peraturan termaksud untuk mengatur kembali masalah-masalah yang telah diatur dalam peraturan-peraturan itu.

8. Ada suatu penyesuaian yang susah menjadi kebiasaan di dalam Hukum Tatanegara Peralihan Indonesia dilakukan tidak dengan perubahan susunan ketatanegaraan.

Penyesuaian ini tidak dilaksanakan dengan perubahan-perubahan secara formil, yang mungkin memerlukan waktu sangat lama dan mungkin akan menimbulkan pendapat bahwa yang belum disesuaikan, berlaku sebagaimana ditulis, atau sama sekali tidak berlaku. Penyesuaian itu diserahkan kepada petugas masing-masing yang menjalankan peraturan.

Undang-undang Darurat yang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 menjadi Undang-undang, mungkin memerlukan penyesuaian, karena Undang-undang Darurat itu dibuatnya masih dalam kekuasaan dan suasana Undang-undang Dasar Sementara 1950, bahkan ada yang dari zaman RIS.

Soal cara penyesuaian ini menjadi lain, karena Undang-undang Darurat itu ditinjau untuk menyesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS.

Kalau dalam peninjauan yang disusul atau tidak disusul dengan penyesuaian dengan Ketetapan-ketetapan MPRS ini, tidak diadakan penyesuaian pula dengan perubahan susunan ketatanegaraan maka peraturan-peraturan yang telah melewati peninjauan itu seakan-akan berlaku sebagaimana ditulis, padahal harus ditafsirkan seperti peraturan-peraturan lain dari zaman Undang-undang Dasar Sementara 1950 atau zaman RIS.

Maka hendaknya Undang-undang Darurat ini sekalian dengan peninjauan peraturan-peraturan itu disesuaikan dengan perubahan susunan ketatanegaraan. Dalam hal ini harus diperhatikan pula bahwa penyesuaian itu tidak bermaksud untuk mengatur masalahnya kembali.

Pekerjaan penyesuaian ini sebaiknya ditugaskan juga kepada Kerjasama Pemerintah - DPR-GR, maka tugas Kerjasama ditambah dengan :

- c. mengajukan usul-usul penyesuaian Undang-undang Darurat dengan perubahan susunan ketatanegaraan.

9. Usul-usul dari Kerjasama Pemerintah - DPR - GR itu akhirnya dikemukakan kepada Pemerintah.

Usul perubahan undang-undang bekas Undang-undang Darurat atau bekas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diajukan ke DPR secara biasa, yaitu dengan Amanat Presiden atau dengan usul-inisiatif DPR.

Selanjutnya dapat diharapkan tahun rancangan undang-undang penyesuaian itu

diselesaikan dengan acara yang sesingkat-singkat-nya menurut Peraturan Tatatertib DPR-GR.

10. Kerjasama Pemerintah - D.P.R.-G.R. itu sebaiknya diselenggarakan oleh masing-masing Menteri yang tentunya paling menyetujui masalahnya bersama dengan pimpinan Komisi D.P.R.-G.R. yang bersangkutan, yang merupakan panitia-panitia dengan nama Panitia Kerjasama Menteri-Komisi D.P.R.

11. Berhubung dengan tugas kerjasama mengemukakan usul-usul penyesuaian maka supaya ada keseragaman dalam dasar-dasar penyesuaian dan dalam tata kerja maka panitia-panitia itu dipimpin oleh sebuah badan, bernama Badan Pimpinan Kerjasama, yang terdiri dari Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I bersama 3 orang Menteri dan pimpinan D.P.R.-G.R., yaitu Ketua dan Wakil-wakil Ketua Badan Pimpinan Kerja sama mengatur tatakerja sendiri, tata- kerja panitia-panitia kerjasama Menteri-Komisi D.P.R. dan menentukan dasar-dasar penyesuaian.

Usul-usul dari panitia-panitia Kerja sama Menteri-Komisi D.P.R. disampaikan kepada badan Pimpinan Kerjasama, yang meneliti usul-usul itu dengan mendengar Menteri dan seorang pemimpin Komisi.

Kemudian Badan Pimpinan Kerjasama menyampaikan usul-usul kepada Pemerintah.

Usul-usul panitia-panitia kerjasama formil tidak mengikat siapa-siapa, pun usul-usul Badan Pimpinan kerjasama, akan tetapi dapat diterapkan usul-usul undang-undang penyesuaian diselesaikan dalam waktu yang singkat.

PASAL DEMI PASAL.

Sudah cukup jelas.

Daftar A tersebut dalam pasal 5 dibawah huruf a dan dalam pasal 8 adalah daftar dari Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi yaitu berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan ataupun karena sudah dicabut.

Jadi peraturan-peraturan termaksud tidak berlaku lagi bukan karena dinyatakan demikian.

Pengumuman oleh Sekretaris Negara dimaksud sebagai pemberitahuan supaya terang bagi umum bahwa diantara Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang formil diganti dengan Undang-undang itu ada yang tidak berlaku lagi dan diketahui peraturan-peraturan mana.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/33; TLN NO. 2223